

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1, NGARUS, KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

SKCK MPP (mall pelayanan publik)

No. SK :

Persyaratan

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan KTP asli;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Akte Lahir / Ijasah;
- Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto tampak muka secara utuh ;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1, NGARUS, KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

Image not found or type unknown



1. Pemohon sebelum memasuki ruang pelayanan di sarankan untuk cuci tangan pakai sabun, memakai masker, memakai cairan disinfektan yang di sediakan dan di cek suhu badan. (apabila suhu lebih dari 37°C tidak diperbolehkan masuk ruang pelayanan)
2. Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya ke unit pelayanan SKCK pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan membawa persyaratan : a. Pengisian daftar pertanyaan dan Kartu Tik b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukan aslinya; c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK); d. Fotokopi Akte Lahir / kenal lahir / Ijasah; e. Rumus Sidik Jari; f. Pas photo berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; g. Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon; h. Dilakukan penelitian kesesuaian / kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya Catatan Kepolisian pemohon; i. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; j. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal; k. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1, NGARUS, KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Proses penerbitan SKCK setelah berkas diterima secara lengkap, Standart pelayanan maksimal 20 menit, buka Hari Senin s/d Jum'at pukul 08.00 s/d 14.30 Wib hari Sabtu pukul 08.00 s/d 12.00 Wib. (Tidak ada jam istirahat / bergantian sehingga yanlik masih berjalan)

Catatan: Khusus SKCK keperluan PILKADA, PILKADES, PERANGKAT DESA, LEGISLATIF, TNI/POLRI, ASN standar penerbitan selama 1x24 jam karena akan dilakukan profiling)

Biaya / Tarif

30

- Biaya SKCK Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri.

Produk Pelayanan

- SKCK MPP

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

1. Satuan Intelkam hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - a. Petugas pengaduan;
 - b. Surat;
POLRES PATI (Satuan Intelkam) Jalan Ahmad Yani 1
Pati Kec/Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah. Kodepos
59112. HP: 082133583944, HP: 085268544186
 - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
 - d. Telepon; 082133583944
 - e. Hp/Wa: 085268544186
 - i. Email : pati.yanmas@gmail.com
 - j. Website: www.polrespati.com
 - k. media social:
INSTAGRAM: @skck_polrespati
FACEBOOK: skckpolrespati
TWITTER: @skckpolrespati
4. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
5. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 - a. Pemeriksaan lapangan;
 - b. Rapat koordinasi.
6. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.